

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dalam menertibkan aksi vandalisme di Kabupaten Kulon Progo belum berjalan efektif, di dalam Perda tersebut menyebutkan bahwa:
 - a. Pelaksanaan operasional penegakan ketertiban umum dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya menaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Simplikasi.

Implementasi sesungguhnya di lapangan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan upaya Preemptif Preventif, upaya-upaya awal untuk mencegah tindak pelanggaran, misalnya dengan memasang papan larangan, melakukan pembinaan dan penyuluhan ke sekolah-sekolah

dan kelompok masyarakat di Kabupaten Kulon Progo meski belum menyeluruh.

- b. Melakukan patroli dan penertiban, dalam kasus vandalisme yang tidak teridentifikasi, Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan penertiban dengan mengecat bangunan yang dicoret-coret. Jika didalam melakukan kegiatan patroli petugas menemukan pelanggaran maka akan ditertibkan, biasanya dengan teguran atau peringatan.
- c. Pelaku yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran berulang kali, oleh Satuan Polisi Pamong Praja akan diberikan sanksi untuk mengganti kerugian, untuk kasus vandalisme biasanya pelaku akan diberikan sanksi hukuman mengecat ulang tembok bangunan yang dicoret-coret.

Selama ini dalam menertibkan dan menangani aksi vandalisme, Satuan Polisi Pamong Praja hanya melakukan kegiatan patroli dan belum secara menyeluruh di Wilayah Kabupaten Kulon Progo. Selama ini dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja belum maksimal dalam melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan juga dengan elemen-elemen masyarakat di seluruh Wilayah Kabupaten Kulon Progo. Hal-hal tersebut di atas dapat dibuktikan dengan masih banyak aksi vandalisme yang semakin banyak dan menyebar di Wilayah Kabupaten Kulon Progo, misalnya di tempat umum seperti jembatan, pagar bangunan di

pinggir jalan, pos gardu, tugu, baliho, bahkan rambu-rambu lalu lintas, dan lain-lain.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan aksi vandalisme di Kabupaten Kulon Progo disebabkan karena jumlah Satuan Polisi Pamong Praja yang sedikit sehingga belum bisa menjangkau seluruh daerah di Wilayah Kabupaten Kulon Progo yang sangat luas, kemudian kurangnya kerja sama, sosialisasi, dan koordinasi dengan semua perangkat daerah terkait beserta elemen-elemen masyarakat di Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya kurangnya edukasi dan sosialisasi ke sekolah-sekolah mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan ketertiban umum khususnya tentang aksi vandalisme, kendala yang lain adalah selama ini sanksi atau hukuman yang diterapkan bagi pelaku aksi vandalisme yang tertangkap hanya sebatas diberi peringatan atau teguran serta pengecatan kembali bangunan yang dicoret-coret.

B. SARAN

Menurut analisis dari berbagai referensi dan dari kesimpulan, maka penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya dalam memberlakukan suatu Peraturan Daerah khususnya dalam hal ini mengatur tentang Ketertiban Umum, seluruh elemen Pemerintahan Daerah juga harus mengetahui dan memerhatikannya, sehingga petugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas wewenangnya dalam penegakan ketertiban umum dapat berkoordinasi

dengan semua perangkat daerah terkait, sehingga Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum khususnya yang berkaitan dengan penertiban dan penanganan aksi vandalisme tersebut dapat diterapkan dan dijalankan secara efektif oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Sebaiknya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum tersebut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dibantu oleh elemen-elemen yang ada di dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten Kulon Progo khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dapat mensosialisasikan dan memberitahukan Peraturan Daerah tersebut kepada seluruh masyarakat di Wilayah Kabupaten Kulon Progo, hal ini bertujuan untuk memberikan edukasi atau pengetahuan bagi masyarakat khususnya anak muda atau remaja untuk selalu menjaga dan melestarikan lingkungan alam sekitar dengan tidak melakukan aksi vandalisme atau coret-coret sembarangan di tempat umum serta selalu menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Kemudian ketentuan sanksi dan hukuman yang ada di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tersebut hendaknya diterapkan dengan semestinya. Apabila pelaku melanggar untuk tahap pertama diberikan peringatan, kemudian jika dengan diberikan peringatan belum dapat memberi kesadaran bagi pelaku, langkah kedua pelaku dapat diberikan pengarahan atau rehabilitasi, apabila dengan diberikan pengarahan atau rehabilitasi belum membuat para pelaku sadar, maka langkah ketiga memberikan sanksi hukuman kurungan dan denda untuk membuat efek jera bagi pelaku.